

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang tersusun atas sebuah wilayah dimana rakyat tinggal dan hidup di dalamnya. Dalam susunan wilayah tersebut, kedudukan desa yang merupakan entitas terkecil dari wilayah tidak dapat dilepaskan dari historis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang konkret.<sup>1</sup> Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1, Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Kepala desa adalah warga negara Republik Indonesia dan dipilih langsung oleh penduduk desa

---

<sup>1</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 4.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Angka 2

yang memenuhi syarat untuk masa jabatan enam tahun terhitung sejak tanggal dilantik.<sup>3</sup> Kualitas seorang pemimpin desa menentukan keberhasilan lembaga/organisasi yang dipimpinnya akan dapat mempengaruhi orang lain secara konstruktif, diantaranya mampu menunjukkan jalan dan perilaku yang benar dan profesional yang harus dikerjakan bersama-sama.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentu kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan perangkat desa adalah pembantu bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintah.<sup>4</sup> Pemerintah desa berperan dalam memajukan tujuan kemerdekaan dalam pandangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alasan berdirinya Negara Indonesia sebagaimana tercakup dalam Pembukaan UUD 1945.

Jika dilihat dari sudut pandang Fiqh Siyasah, Perangkat Desa atau Pembantu tugas Kepala Desa dalam Islam sering disebut dengan istilah *Wizarah* diambil dari kata *al-wazir* yang berarti berat. Dikatakan demikian dikarenakan seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanya melimpahkan sebagian dan kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Wazir* ini memiliki

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 3

pengertian pembantu kepala negara dalam menjalankan tugasnya. Jabatan *Wizarah* ini sudah dikenal oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah,<sup>5</sup> yang mana Nabi Muhammad menunjuk Abu Bakar AS dan Umar bin Khatab sebagai *wazirnya*. Setelah Rasul wafat, maka kaum muslimin membaiat Abu Bakar sebagai Khalifah dan Umar sebagai *Wazirnya* dan diteruskan hingga Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Pengangkatan perangkat desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Perangkat desa berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Perangkat desa merupakan alat pemerintahan sebagai pelaksanaan pemerintahan terendah dalam menjalankan tugasnya harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai abdi masyarakat.<sup>6</sup> Pelaksanaan pemerintahan desa yang baik adalah dengan adanya asas kepastian hukum, pemerintahan yang baik, kepentingan umum yang baik, keterbukaan, proporsionalitas, keahlian, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keragaman dan partisipasi. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dapat terwujudkan.

Pengangkatan perangkat desa dalam Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa perangkat

---

<sup>5</sup> Abu Faris, *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016, hlm. 224

<sup>6</sup> Agus Selim, *Analisis dan Implementasi Disiplin dan Kompensasi Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018*, Program Magister Manajemen, Srie Widya Wiwaha, Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

desa diangkat dari warga desa yang berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat, Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.<sup>7</sup> Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tepatnya Pasal 65 Ayat 2 juga menyebutkan syarat pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengangkatan perangkat desa memang tidak ada aturan secara langsung yang melarang perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa. Namun, dalam Pasal 50 Ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 65 Ayat 1 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa adanya syarat lain untuk pendaftaran perangkat desa ditentukan dalam peraturan daerah/kota masing-masing. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan persyaratan lain yang bersifat

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 50 Ayat 1

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 62 Ayat 2

khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, dengan adanya amanat dari beberapa pasal tersebut yang membolehkan adanya syarat lain dalam pendaftaran pengangkatan perangkat desa, beberapa kabupaten kemudian mengatur larangan perangkat desa tidak boleh memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah kepala desa. Meskipun adanya syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah masing-masing, namun hal tersebut telah bertentangan dengan hak asasi manusia.

Sebagai contoh, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa tepatnya pada Pasal 19 Ayat 4 yang berbunyi “ Calon perangkat desa tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan isteri/suami sampai dengan derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping”.<sup>10</sup> Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2018 pada Pasal 10 Ayat 1 berbunyi “Bakal calon dan isteri/suami bakal calon dilarang mempunyai hubungan kekeluargaan derajat pertama dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tim”.<sup>11</sup> Namun, peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 5 dan 6 yang menegaskan tentang hak atas perlakuan yang sama dan bebas diskriminasi.

Larangan tersebut juga dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, terutama hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 2 Ayat 3

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 19 Ayat 4

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 10 Ayat 1

pemerintahan. Dalam Pasal 28D Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.<sup>12</sup> Selain itu larangan tersebut juga melanggar asas legalitas karena larangan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum jika tidak didasarkan pada peraturan yang jelas dan tegas. Asas legalitas mengharuskan setiap tindakan pemerintah untuk berlandaskan pada hukum yang berlaku, dan jika peraturan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, maka hal ini dapat dianggap melanggar asas legalitas.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terjadi melalui undang-undang yang materi muatan/ substansinya bersifat diskriminatif (mengandung pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik). Pelanggaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak di sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 Ayat 3

<sup>13</sup> Maulana Hasan Wadong, PT. Grasindo: 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.hlm. 35

Dengan adanya larangan tersebut, setiap orang yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa akan kehilangan kesempatan untuk berkontribusi dalam pemerintahan desa, meskipun mereka telah memenuhi syarat lainnya. Larangan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi berdasarkan hubungan keluarga, yang dapat menciptakan ketidakadilan sosial. Larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa perlu ditinjau ulang agar sejalan dengan norma masyarakat dan prinsip keadilan. Kebijakan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa proses pengangkatan tetap transparan dan akuntabel.

Dari uraian permasalahan-permasalahan yang ada tersebut, penulis tertarik untuk menelaah serta mengkaji lebih lanjut mengenai aturan larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa dalam perspektif hukum positif dan siyasah dusturiyah. Selain itu, dari persoalan yang timbul tersebut penulis juga akan berupaya untuk menemukan titik penyelesaian masalah atau konstruksi ideal melalui penelitian yang berbasis kepustakaan. Oleh karenanya, dengan ini penulis memutuskan untuk menggunakan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Aturan Larangan Pengangkatan Perangkat Desa Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Dengan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang serta identifikasi permasalahan sebagaimana telah penulis uraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap aturan larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap aturan larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa dalam perspektif siyasah dusturiyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui peraturan larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa perspektif siyasah dusturiyah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat Manfaat teoritis diharapkan dapat membantu menambah referensi bagi penelitian berikutnya terutama mengenai peraturan larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa dalam perspektif hukum positif dan siyasah dusturiyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami penerapan hukum positif di tingkat desa dan implikasinya terhadap praktik pemerintahan. Selain itu memaparkan bagaimana prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan desa, serta menilai relevansi aturan larangan dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait pengangkatan perangkat desa dan memastikan bahwa proses tersebut telah adil dan sesuai dengan prinsip hukum.

b. Bagi Masyarakat

Agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengangkatan perangkat desa yang sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum Positif Indonesia sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

c. Bagi Mahasiswa

Agar hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah *literature* atau referensi bacaan bagi mahasiswa guna meningkatkan pemahaman terkait aturan larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa dalam perspektif hukum positif dan siyasah dusturiyah.

## E. Penegasan Istilah

Sebagai antisipasi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, maka diperlukan adanya penegasan istilah secara konseptual dan operasional:

### 1. Penegasan Konseptual

Peneliti memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul di antaranya sebagai berikut :

a. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis merupakan serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna

menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.<sup>14</sup>

b. Aturan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan aturan adalah hasil perbuatan mengatur, tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, adat sopan santun, ketertiban, serta cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut.<sup>15</sup>

c. Larangan

Larangan merupakan perintah (aturan) yang milarang suatu perbuatan.<sup>16</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka pada bagian penegasan operasional yaitu :

a. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup><https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada 5 Juli 2025

<sup>15</sup><https://www.liputan6.com/hot/read/5287675/aturan-adalah-menciptakan-ketertiban-dan-keteraturan-simak-contohnya> diakses pada 5 Juli 2025

<sup>16</sup><https://typoonline.com/kbbi/larangan> diakses pada 5 Juli 2025

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

b. Hubungan Keluarga

Hubungan kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya.<sup>18</sup>

c. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>19</sup>

d. *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, seperti konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hubungan\\_kekerabatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hubungan_kekerabatan) diakses pada 5 Januari 2025

<sup>19</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 56

<sup>20</sup> Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”*. Jakarta, Prenadamedia Group, 2014. hlm. 177

## **F. Sistematika Penulisan**

Dengan maksud memberikan gambaran sederhana serta mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

**BAB I** : Dalam bab ini penulis memberikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** : Dalam bab ini penulis memaparkan teori yang berkaitan dengan kajian-kajian yang dibahas dalam penelitian.

**BAB III** : Dalam bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV** : Dalam bab ini berisi pembahasan pertama yaitu mengenai analisis yuridis aturan larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa dalam perspektif hukum positif.

**BAB V** : Dalam bab ini berisi pembahasan kedua yaitu mengenai analisis yuridis aturan larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa dalam perspektif siyasah dusturiyah.

**BAB VI** : Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.